

BUPATI OGAN KOMERING ULU SELATAN

PERATURAN BUPATI OGAN KOMERING ULU SELATAN

NOMOR 25 TAHUN 2015

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 10 TAHUN 2011 TENTANG
PAKAIAN DINAS PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH KABUPATEN OGAN KOMERING ULU SELATAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI OGAN KOMERING ULU SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan, tanggung jawab dan keseragaman aparatur sipil negara, perlu mengatur penggunaan pakaian dinas bagi aparatur sipil negara di lingkungan Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka Peraturan Bupati Nomor 10 Tahun 2011 tentang Pakaian Dinas Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan perlu diubah;
- c. bahwa berdasarkan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati Ogan Komering Ulu Selatan tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 10 Tahun 2011 tentang Pakaian Dinas Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur, Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan, dan Kabupaten Ogan Ilir di Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4347);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana yang telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679)

4. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 60 Tahun 2007 tentang Pakaian Dinas Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Departemen Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 68 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 60 Tahun 2007 tentang Pakaian Dinas Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Departemen Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 10 TAHUN 2011 TENTANG PAKAIAN DINAS PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN OGAN KOMERING ULU SELATAN.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Ogan Komering Ulu Selatan Nomor 10 Tahun 2011 tentang Pakaian Dinas Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan, diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 2 diubah, sehingga pasal 2 berbunyi sebagai berikut:

Bagian Kesatu
Jenis Pakaian Dinas

Pasal 2

Pakaian Dinas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan terdiri dari:

- a. Pakaian Dinas Harian disingkat PDH, terdiri dari:
 1. PDH Warna Khaki;
 2. PDH Kemeja Putih, celana / rok hitam atau gelap.
- b. Pakaian Sipil Harian disingkat PSH;
- c. Pakaian Sipil Resmi disingkat PSR;
- d. Pakaian Sipil Lengkap disingkat PSL;
- e. Pakaian Dinas Lapangan disingkat PDL;
- f. Pakaian Dinas Harian disingkat PDH Camat dan Lurah;
- g. Pakaian Dinas Upacara disingkat PDU Camat dan Lurah;
- h. Pakaian Linmas; dan
- i. Pakaian Batik.

2. Ketentuan Pasal 4 diubah, sehingga pasal 4 berbunyi sebagai berikut:

Bagian Kedua
Pakaian Dinas Harian

Pasal 4

- (1) PDH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a dipakai untuk melaksanakan tugas sehari-hari, yaitu:
- a. PDH warna khaki terdiri dari:
 1. PDH pria
 - a) Kemeja lengan pendek, berlidah bahu, warna khaki;
 - b) Celana panjang warna khaki; dan
 - c) Ikat pinggang nilon/kulit, kaos kaki dan sepatu semua berwarna hitam.
 2. PDH wanita
 - a) Baju lengan pendek, berlidah bahu, warna khaki;
 - b) Rok 15 cm dibawah lutut warna khaki; dan
 - c) Sepatu pantovel warna hitam.
 3. PDH wanita berhijab menyesuaikan, jilbab berwarna khaki; dan
 4. PDH wanita hamil menyesuaikan.
 - b. PDH kemeja putih pria terdiri dari :
 1. PDH Pria kemeja lengan panjang:
 - a) Kemeja lengan panjang, warna putih;
 - b) Celana panjang warna hitam/gelap; dan
 - c) Ikat pinggang nilon/kulit, kaos kaki dan sepatu semua berwarna hitam.
 2. PDH pria kemeja lengan pendek:
 - a) Kemeja lengan pendek, warna putih;
 - b) Celana panjang warna hitam/gelap; dan
 - c) Ikat pinggang nilon/kulit, kaos kaki dan sepatu semua berwarna hitam.
 - c. PDH kemeja putih wanita terdiri dari:
 1. PDH wanita kemeja lengan panjang;
 - a) Kemeja lengan panjang, warna putih;
 - b) Rok panjang warna hitam/gelap;
 - c) Sepatu pantovel warna hitam;
 2. PDH wanita kemeja lengan pendek;
 - a) Kemeja lengan pendek, berlidah bahu, warna putih;
 - b) Rok 15 cm dibawah lutut warna hitam/gelap;
 - c) Sepatu pantovel warna hitam.
 3. PDH wanita berhijab menyesuaikan, jilbab warna hitam/gelap; dan
 4. PDH wanita hamil menyesuaikan.
- (2) Bagi pegawai Kepala SKPD (Satuan Kerja Perangkat Daerah) atau yang disamakan, selain memakai PDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam menjalankan tugas tertentu dapat memakai PSH.

- (3) Model PDH kemeja putih sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

3. Ketentuan Pasal 12 diubah sehingga Pasal 12 berbunyi sebagai berikut:

Pakaian Linmas
Pasal 12

- (1) Pakaian Linmas sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 huruf h dipakai dalam menjalankan tugas sehari-hari.
- (2) Pakaian Linmas pria:
- a. Kemeja lengan pendek, berlidah bahu, warna hijau;
 - b. Celana panjang warna hijau; dan
 - c. Ikan pinggang nilon/kulit, kaos kaki dan sepatu berwarna hitam.
- (3) Pakaian Linmas wanita:
- a. Kemeja Baju lengan pendek, berlidah bahu, warna hijau;
 - b. Rok 15 cm dibawah lutut warna hijau; dan
 - c. Sepatu kulit warna hitam.
- (4) PDH wanita berhijab menyesuaikan, jilbab berwarna hitam/gelap; dan
- (5) PDH wanita hamil menyesuaikan.

4. Ketentuan Pasal 31 diubah sehingga Pasal 31 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 31

Jadwal Penggunaan pakaian dinas sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 adalah sebagai berikut:

NO	HARI	JENIS PAKAIAN	KETERANGAN
1	Senin	LINMAS	
2	Selasa dan Rabu	PDH warna khaki PSH (Kepala SKPD atau yang disamakan)	
3	Kamis	PDH baju putih	
4	Jum'at	Batik Pemkab OKUS	
5	Upacara Hari Besar	KORPRI PSL (Kepala SKPD atau yang disamakan)	
6	Pada Acara Resmi	PSL dan/atau PSR	Sesuai Ketentuan Acara

Pasal II


Peraturan Bupati ini berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan.

Ditetapkan di Muaradua
pada tanggal 18 Desember 2015


Pj.BUPATI OGAN KOMERING ULU SELATAN,

BAGIAN	TGL / PARAF
HUKUM	16/12/2015 R


ROBBY KURMIAWAN

Diundangkan di Muaradua
pada tanggal 18 Desember 2015

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN
OGAN KOMERING ULU SELATAN,


H. ISKANDAR

BERITA DAERAH KABUPATEN OGAN KOMERING ULU SELATAN
TAHUN 2015 NOMOR. 25.